



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

LP 125
A
P

**PERCERAIAN SEBAGAI SOLUSI DARI SOMPA NGAI RAJEH
DI DAERAH KLAMPIS MADURA**

Peneliti:

Sri Endah Kinasih, S.Sos.,M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

013805141

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 26

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : **Perceraian Sebagai Solusi Dari Sompang Ngai Rajeh Di Daerah Klampis Bangkalan - Madura**
- a. Macam Penelitian : () Fundamental, () Terapan, () Pengembangan, () Institusional
- b. Katagori Penelitian : () I () II () III () IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Sri Endah Kinasih, S.Sos.,M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) 132 162 038
- d. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Antropologi
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Desa Tenggun Dajah, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan-Madura Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 4.300.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 7 Oktober 2004
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 7 Oktober 2004



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

PERCERAIAN SEBAGAI SOLUSI SOMPA NGAI RAJEH DI DESA KLAMPIS BANGKALAN-MADURA (Sri Endah Kinasih, 2004, 61 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1) Bagaimana proses pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh bagi masyarakat Klampis-Bangkalan Madura. Termasuk dalam hal ini meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh ; (2) Makna apa yang terkandung dari Sompa Ngai Rajeh dalam budaya masyarakat Klampis-Bangkalan Madura ; (3) Faktor-faktor apa yang melatar belakangi perceraian pada masyarakat Klampis-Bangkalan Madura yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh ; (4) Bagaimanakah dampak perceraian bagi wanita dari segi individu maupun sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin : (1) Mengetahui proses pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh bagi masyarakat Klampis-Bangkalan Madura. Termasuk dalam hal ini meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh; (2) Mendeskripsikan makna dari Sompa Ngai Rajeh dalam budaya masyarakat Klampis-Bangkalan Madura ; (3) Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian pada masyarakat Klampis-Bangkalan Madura yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh ; (4) Mendeskripsikan dampak perceraian bagi perempuan dari segi individu maupun sosial.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian : lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di desa Tenggun Dajah kecamatan Klampis Bangkalan Madura dengan pertimbangan bahwa di desa Tenggun Dajah Klampis Bangkalan mayoritas penduduknya masih kuat melaksanakan tradisi *Sompa Ngai Rajeh*. Selain itu, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam.. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi pengamatan atau *observation* ; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview*. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik yang ke (4) adalah Analisa Data : Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, akan dibuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta untuk mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum dan kognitif. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Makna Sompa Ngai Rajeh pada masyarakat Madura berkaitan dengan perlindungan diri dari kejahatan. Selain itu juga mempunyai makna untuk membawa keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Jika banyak terjadi kejahatan, maka akan merusak tatanan yang ada *arosak atoran*. (merusak aturan). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan sosial secara keseluruhan akan rusak. Oleh karena itu, demi menjaga agar tatanan sosial yang

terlanjur rusak itu menjadi normal kembali sebaiknya warga melakukan Sompa Ngai Rajeh. (2). Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perceraian di masyarakat Klampis Bangkalan Madura, antara lain : a. Mitos terhadap Sompa Ngai Rajeh dimana jika orang yang bersumpah melanggar beberapa pantangan dalam Sompa Ngai Rajeh maka tubuhnya akan hancur. Selain mitos penyebab utama perceraian, ada factor yang lainnya yaitu : (b) perkawinan dibawah umur ; (c) factor ekonomi ; (d) factor pendidikan dan (e) Adanya orang ketiga. (3) Dampak perceraian dari Sompa Ngai Rajeh bagi perempuan, yaitu bahwa perempuan melakukan 3 peran sekaligus yang meliputi: peran produksi, reproduksi dan sosial budaya. Selain ketiga peran tersebut diatas, perempuan yang sudah menjadi janda selalu mendapat sorotan dan menjadi bahan gunjingan di masyarakat, serta apabila janda ingin menikah lagi maka biasanya mereka dipoligami dengan cara sirri.

Pada bagian kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Sompa Ngai Rajeh sudah dilakukan sejak kurang lebih tahun 1980-an, sehingga Sompa Ngai Rajeh ini merupakan suatu tradisi turun temurun. Makna Sompa Ngai Rajeh dalam budaya Madura (khususnya bagi kaum laki-laki) lebih berkaitan dengan harga diri, harkat dan martabat serta perasaan malu bila ditantang oleh kaum perempuan sebagai istrinya untuk mengajak Sompa Ngai Rajeh, sehingga kaum laki-laki ini selaku suaminya lebih baik memutuskan perceraian. Dampak dari Sompa Ngai Rajeh, disatu sisi adanya ketentraman dalam masyarakat, disisi lain bagi orang yang sering melakukan Sompa Ngai Rajeh adanya pengucilan dari masyarakat dan dijauhkan dalam masalah perjodohan.

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk tokoh agama dan aparat desa untuk meninjau kembali pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu yang melakukan Sompa Ngai Rajeh di desa Tenggung Dajah kecamatan Klampis Bangkalan Madura, hanyalah berupa tradisi secara turun temurun. Bila Sompa Ngai Rajeh dikaitkan dengan perceraian maka sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi melalui kyai dikarenakan kyai dianggap masyarakat Madura sebagai panutan dalam segala bentuk perubahan perilaku. Sosialisasinya dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai proses perceraian yang benar melalui jalur peradilan, supaya dapat diketahui kebenaran dan keadilan karena Indonesia adalah negara hukum.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak 4223/JO3/PP/2004 Tanggal : 7 Juni 2004 Dik Suplemen Universitas Airlangga)

SUMMARY

MARRIAGE SEPARATION AS SOLUTION FOR SOMPA NGAI RAJEH IN KLAMPIS VILLAGE, BANGKALAN-MADURA (Sri Endah Kinasih, 2004, 61 pages)

This study aimed at uncovering (1) How does the society of Klampis do the process of *Sompa Ngai Rajeh*; (2) What is the cultural meaning of *Sompa Ngai Rajeh* for the society of Klampis; (3) What are factors that affect marriage separation in the society of Klampis in relations to *Sompa Ngai Rajeh*; (4) What is the social and individual impact of marriage separation for women.

Several steps were conducted in this descriptive-qualitative research. It includes (1) purposefully selected location of research. Village of Tenggun Dajah was selected because the society is still practicing the tradition of *Sompa Ngai Rajeh*. On the other hand, it is the fact that they are still considered as devout muslims; (2) data collection, including observation, indepth interview; (3) selection of informan; (4) data analysis, after classifying and identifying data based on theme. Interpretation were given by giving meaning to the theme and subtheme based on concepts and theories related to anthropology of law and cognitive anthropology.

This study showed that (1) *Sompa Ngai Rajeh* for the society means self protection from crimes. It also means social harmony. *Sompa Ngai Rajeh* is exist to protect general social norms. (2) There are several factors behind marriage separation, they are: myth that said ones' bodies who breach the *Sompa* will damage; under age marriage; economic factors; educational factors; third person in marriage. (3) *Sompa Ngai Rajeh* affects women in their three roles: production, reproduction and social cultural.

The research gives contribution to the reevaluation of the practice of *Sompa Ngai Rajeh* by religious leaders and local state apparatuses. It is based on the fact that *Sompa Ngai Rajeh* is practiced as a traditional customs. Socialization, particularly for religious leaders (kyai), is needed to disseminate proper/by law divorce process.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak 4223/JO3/PP/2004 Tanggal: 7 Juni 2004 Dik Suplemen Universitas Airlangga)

KATA PENGANTAR

Sompa Ngai Rajeh merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Sompa Ngai Rajeh merupakan tradisi yang terjadi di desa Tenggung Dajah kecamatan Klampis Bangkalan Madura. Masyarakat desa Tenggung Dajah melakukan Sompa Ngai Rajeh secara turun temurun dan tujuannya sangat bervariasi. Ada yang ingin mendapat kekebalan, menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan rumah tangga. Namun khususnya bagi kaum laki-laki yang sudah membentuk rumah tangga apabila merantau, mereka tidak berani melakukan Sompa Ngai Rajeh karena koensekuensinya apabila melakukan pantangan seperti berbuat zina, minum-minuman keras, berbohong maka badannya akan hancur, sehingga lebih baik bercerai dengan istrinya. Dalam rangka untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mempunyai rasa ingin tahu untuk mengangkat persoalan Perceraian Sebagai Solusi dari Sompa Ngai Rajeh dengan menggunakan analisis antropologi hukum dan kognitif.

Akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan-informan yang telah memberikan informasinya kepada peneliti serta kepada kepala desa Polagan yang memberikan fasilitas berupa penginapan kepada peneliti.

Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Walaupun hasil ini jauh dari kesempurnaan, tetapi peneliti yakin bahwa laporan ini akan memberikan sumbangan akademik bagi pendidikan maupun bagi para pembuat kebijakan. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki laporan ini.

Surabaya, November 2004

Peneliti

Sri Endah Kinasih

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
III.1. Tujuan Penelitian	11
III.2. Manfaat Penelitian	11
BAB IV METODE PENELITIAN	13
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian	13
IV.2. Pengumpulan Data	14
IV.3. Informan	15
IV.4. Analisa Data	15
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	17
V.1. Gambaran Umum Kondisi Sosial Budaya Desa Tenggun Dajah Klampus Bangkalan - Madura.....	17
V.1.1. Sejarah Desa Tenggun Dajah	17
V.1.2. Letak dan Keadaan Alam	18
V.1.3. Pemukiman	23
V.1.4. Demografi	25
V.1.5. Pendidikan	27
V.1.6. Keagamaan	29
V.2. Sejarah Sompa Ngai Rajeh.....	32
V.2.1. Masuknya Sompa Ngai Rajeh di Desa Tenggun Dajah	34
V.2.2. Kasus-kasus Sompa Ngai Rajeh dan Sengketanya.....	37
V.3. Proses Pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh.....	43
V.4. Makna Sompa Ngai Rajeh Dalam Budaya Masyarakat Madura	46
V.5. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Perceraian yang Berkaitan Dengan Sompa Ngai Rajeh	49
V.6. Dampak Perceraian Dari Sompa Ngai Rajeh Bagi Perempuan	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	59
VI.1. Kesimpulan	59
VI.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

B A B I

P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu perkawinan itu dapat putus dikarenakan kematian atau perceraian. Putusnya perkawinan dikarenakan kematian, hubungan sebagai akibat perkawinan diantara kerabat dari pihak suami istri tidaklah menyebabkan menjadi renggang, apalagi jika dari perkawinan itu terdapat keturunan. Putusnya perkawinan semacam ini tidaklah dianggap sebagai perbuatan tercela. Namun sebaliknya putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, pada umumnya setiap budaya menganggap sebagai sesuatu perbuatan tercela, patut disesali dan sebagai indikator ketidakbahagiaan suatu perkawinan. Terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak yang bersangkutan. Demikian juga pada masyarakat Klampis kabupaten Bangkalan Madura yang mayoritas beragama Islam, juga terdapat putusnya perkawinan dikarenakan perceraian.

Padahal menurut ajaran agama Islam, perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Sedang menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 39 berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Di dalam penjelasan dari pasal 39 tersebut dikatakan bahwa : “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Perceraian di masyarakat Klampis Bangkalan Madura bukanlah alasan seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 39, tetapi lebih dikarenakan konsekuensi dari *Sompa Ngai Rajeh*. *Sompa* (artinya sumpah) yaitu suatu pernyataan khidmat tentang keterangan atau janji yang diucapkan dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan. *Ngai* artinya sungai dan *Rajeh* artinya besar. Dengan demikian *Sompa Ngai Rajeh* yaitu janji dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan yang dilaksanakan di sungai besar. Di daerah Klampis terdapat sungai yang bernama sungai besar yang

dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang sakral dan mempunyai keampuhan jika dilaksanakan sumpah. Tujuan dari *Sompa Ngai Rajeh* adalah suami bersumpah untuk setia dengan pasangannya dan tidak melakukan perselingkuhan. Pada umumnya suami sebelum melakukan perantauan ke pulau Jawa atau ke luar Pulau Jawa untuk mencari nafkah, maka suami oleh masyarakat setempat harus melakukan *Sompa Ngai Rajeh*. Orang Madura lebih suka merantau disebabkan ekologi yang kurang menguntungkan. Hal ini seperti diungkapkan Ismani (1979 : 334) bahwa tanah Madura tidak begitu menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Madura. Keadaan tanahnya kurang subur dan sulitnya pengairannya menyebabkan pertanian tidak banyak memenuhi harapan para penduduk. Mengingat pertanian tidak dapat menjamin hidup seluruh penduduk pulau Madura, maka sebagian besar penduduk mengalihkan perhatian pada kegiatan perdagangan dan perikanan. Disamping itu ada pula yang bertekad meninggalkan pulaunya untuk mengadu nasib dan kemudian menetap di daerah lain.

Sementara itu, Kuntowijoyo (1993 : 85-89) juga punya persepsi yang sama. Ia menyebutkan bahwa tegalan di Madura sangat berbeda dengan tanah sawah di Jawa. Dalam pertanian dengan system tegalan seperti di Madura, tidak banyak hasil dapat diperoleh karena tiadanya pengairan secara permanen menyebabkan tegalan tersebut sangat tergantung pada curah hujan yang jumlahnya sangat sedikit di Madura. Demikianlah, kekurangan pangan secara simultan telah menjadikan penduduk Madura sangat mobil, terlepas dari berhasil tidaknya hasil panen di pulau ini. Adapun kondisi di luar (di daerah tujuan migrasi) sangat mendukung keputusan

mereka untuk melakukan migrasi. Demikian pula penelitian arifin (1980) menjelaskan factor ekonomi menempati urutan pertama dan menjadi pendorong mereka untuk migrasi, sedangkan factor-faktor penarik antara lain berupa banyaknya kesempatan kerja di daerah tujuan.

Adapun penelitian Usman (1979 : 375-376) kebiasaan migrasi di kalangan orang madura disebut *andun*, yang disamakan dengan konsep merantau. Penelitian ini memang belum jauh menelusuri apakah orang Madura juga mempunyai watak dan jiwa merantau seperti halnya kalangan orang Bugis-Makasar, Banjar atau Mingkabau. Adanya kenyataan bahwa orang Madura juga banyak tersebar di seluruh Indonesia, sudah memperkuat dugaan bahwa *andun* sudah sejak lama ada dalam kehidupan mereka. *Andun* ternyata tidak hanya terbatas di kalangan laki-laki bujangan. Namun mereka yang sudah mempunyai anak istripun kerap kali juga melakukannya.

Dari hasil penelitian Usman bahwa laki-laki yang sudah memiliki istri dan anak juga merantau untuk mencari nafkah. Secara otomatis suami akan meninggalkan istrinya dalam waktu yang relatif lama. Mengingat konsekuensi dari *Sompa Ngai Rajeh* yaitu badannya akan hancur satu per satu, maka suami tidak bersedia melakukan *Sompa Ngai Rajeh* dan secara sepihak memutuskan untuk bercerai.

Meskipun perceraian dicela oleh norma-norma masyarakat dan agama, namun dalam kenyataannya mudah sekali perceraian dilakukan sewenang-wenang oleh pihak laki-laki (suami) (Soewondo, 1984 :63). Apalagi suami secara lisan menceraikan istrinya, yang menurut ajaran Islam sudah sah. Sehingga di monogarfi

desa Klampis, sulit dipastikan berapa jumlah yang pasti pasangan suami istri yang telah bercerai.

Selain itu, perceraian berdampak pada wanita yang bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga, juga membawa dampak secara sosial. Tanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga bagi wanita terdiri dari tiga peran yang meliputi segala macam pekerjaan, seperti : reproduktif, produktif dan tugas-tugas sosial (Moser, 1994 : 27). Sedangkan dampak sosial, persoalan muncul biasanya berkaitan dengan anggapan yang umumnya menilai negatif kehidupan wanita yang sudah menjadi janda.

1.2. RUMUSAN MASALAH :

Atas dasar latar belakang diatas, maka rencana penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menganalisis :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh bagi masyarakat Klampis-Bangkalan Madura. Termasuk dalam hal ini meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh.
2. Makna apa yang terkandung dari Sompa Ngai Rajeh dalam budaya masyarakat Klampis-Bangkalan Madura.
3. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi perceraian pada masyarakat Klampis-Bangkalan Madura yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh.
4. Bagaimanakah dampak perceraian bagi wanita dari segi individu maupun sosial.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan mengenai *Sompa Ngai Rajeh* dalam budaya Klampis Bangkalan haruslah bersifat tafsiriah (interpretative) untuk mencari makna yang terkandung didalamnya. Sebab konsep kebudayaan itu sendiri pada hakekatnya merupakan sebuah konsep semiotik sekaligus merupakan jaringan-jaringan makna, dimana manusia yang membuat jaringan-jaringan makna itu memiliki ketergantungan (Geertz, 1973:5). Dalam konteks *Sompa Ngai Rajeh* ini, merupakan refleksi simbolik dari nilai-nilai budaya masyarakat yang harus dipahami maknanya.

Perilaku manusia mempunyai berbagai macam makna bagi pelakunya serta bagi orang lain. Tanpa memperhitungkan makna, maka tidak akan mencerminkan hakikat manusia sebenarnya (Spradley, 1979 : 13). Makna-makna yang hidup dalam suatu masyarakat atau subkultur tertentu, dan dari makna-makna inilah akan terungkap budaya yang ada didalamnya (Spradley, 1979 : 185).

Pengertian makna pada prinsipnya mengacu pada ikatan antara penafsiran (interpretasi) dan penerjemahan (translasi) antara bahasa dan kebudayaan (Syemour Smith, 1993 : 186), maka makna *Sompa Ngai Rajeh* harus dipahami dalam suatu kebudayaan berkaitan dengan bahasa dan budaya. Artinya, terlebih dahulu memahami dari segi bahasa mengenai *Sompa Ngai Rajeh*, kemudian dikaitkan dengan kebudayaan Klampis makna apa yang terkandung dari pelaksanaan *Sompa Ngai Rajeh*.

Sesuai dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami makna Sompang Ngai Rajeh maka perlu dilakukan juga untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam Sompang Ngai Rajeh seperti menggunakan pakaian putih dan berwudlu serta membaca kitab suci Al Qur'an. Karena makna hanya dapat "disimpan" dalam simbol. Dengan demikian simbol-simbol yang ada merupakan sumber-sumber informasi yang berharga, terutama untuk memahami makna. Hal ini pun juga dijelaskan oleh Geertz (1992 : 7) bahwa pola-pola kebudayaan, sistem-sistem atau kompleks-kompleks simbol merupakan sumber-sumber informasi yang ekstrinsik.

Simbol-simbol yang dimaksudkan oleh Geertz tersebut adalah garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan ; yang dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai suatu sistem dalam bentuk simbol-simbol yang signifikan (Suparlan, 1985 : 3).

Lebih lanjut Geertz menjelaskan model (*pattern*). Model memiliki dua arti , yaitu model "dari" (*pattern of*) dan model "bagi" (*pattern for*). Membedakan model "dari" dengan model "bagi" sangat berguna sekali untuk tujuan analisis, yang dalam hal ini untuk menganalisis makna Sompang Ngai Rajeh. Adapun yang ditekankan pada model "dari" dan model "bagi" oleh Geertz adalah :

- a. Model "dari" (*pattern of*) menekankan pada manipulasi struktur-struktur simbol, sehingga membawa struktur-struktur itu, secara kurang lebih dekat ke dalam kesejajaran dengan sistem non-simbolis yang

ditetapkan sebelumnya. Apabila adanya hubungan-hubungan antara struktur simbol dan sistem non simbolis dapat dipahami melalui suatu model, maka model tersebut merupakan model dari kenyataan.

- b. Model “bagi” (*pattern for*) menekankan pada manipulasi sistem-sistem non simbolis menurut hubungan-hubungan yang terungkap dalam sistem simbol-simbol. Sistem non simbolis mempunyai peran untuk mengatur suatu model, maka model tersebut merupakan model bagi kenyataan.

Dalam sumpah pocong, kedudukan dari kedua model tersebut saling bertukar tempat. Kedudukan kedua model adalah untuk mempersatukan dua sistem yaitu sistem simbolis dan non simbolis yang paralel dan berbeda tingkat hirarkinya dengan menempatkannya pada hubungan-hubungan formatif dan reflektif antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu cara sebagaimana masing-masing itu dihubungkan dengan asal mula simboliknya dan asal mula ekspresinya.

Disisi lain makna dari Sumpa Ngai Rajeh, berimplikasi pada perceraian. Kondisi tersebut menurut Dwiyantri (1995:16) berkaitan dengan posisi wanita (istri) di dalam masyarakat setempat dianggap makhluk yang sangat lemah apabila berhadapan dengan laki-laki (suami). Dari segi hukum, kebanyakan wanita kurang memahami hak-haknya sebagai seorang istri, terutama bagi wanita yang berada di pedesaan, sehingga apabila mereka dicerai oleh suaminya kurang bisa menuntut hak-hak mereka secara adil.

Menurut Budiman (1981) wanita yang diceraikan oleh suaminya berasal dari kelas sosial dan ekonomi rendah, dikarenakan kemandirian dan keberdayaan khususnya di bidang ekonomi (wanita kelas bawah). Kebanyakan wanita kelas bawah mempunyai pekerjaan dan pemasukan sendiri, sehingga kalau terjadi pertengkaran atau tiba-tiba ditinggalkan suami dalam waktu cukup lama, wanita lebih berani menanggung resiko cerai daripada mempertahankan perkawinannya. Meskipun wanita diceraikan oleh suaminya mempunyai pekerjaan, tetapi juga dihadapkan pada keterbatasan penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hull (1979) menunjukkan bahwa ada kecenderungan di Indonesia, wanita yang menjadi kepala rumah tangga berasal dari kelompok masyarakat miskin. Hal ini disebabkan kebanyakan wanita janda berasal dari basis sosial yang tingkat pendidikan, ketrampilan dan sarana lainnya tidak memadai, sehingga mengurangi kemampuan untuk meraih kesempatan yang ada. (Gardiner dan Surbakti, 1991). Demikian juga menurut Oetomo (1995 : 6) menjelaskan telah banyak ditemukan keluarga yang kepala keluarganya janda karena laki-laki yang ada amat tidak bertanggungjawab dan begitu saja yang meninggalkan keluarganya sehingga istri lebih mampu mengepalai keluarga daripada suami.

Ketidakmampuan suami menjadi kepala rumah tangga, dan sebaliknya justru istri karena kemampuannya dan dipaksa oleh kondisi yang ada mengambil peran menjadi seorang kepala keluarga. Setelah pemutusan perkawinan, akan berdampak pada wanita. Dampaknya bagi wanita (istri) akan lebih terbebani dibandingkan laki-laki (suami), seperti wanita (istri) harus mengurus rumah tangganya, anak-anaknya

dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jika dikaitkan dengan analisa jender, peran wanita dalam arti hubungan jender antara laki-laki dan wanita, menurut Pramono (1993 : 51-61) terdapat tiga peran yang harus dilakukan oleh wanita yang diceritakan oleh suaminya :

1. Peran produktif, yaitu peran yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Peran ini disebut juga kegiatan ekonomi karena menghasilkan uang secara langsung.
2. Peran reproduktif, yaitu peran yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam keluarga. Peran ini tidak menghasilkan uang secara langsung. Contoh : kegiatan mengurus anak, memasak dan lain-lain.
3. Peran sosial budaya, yaitu peran yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan sosial budaya termasuk dalam hal politik. Seperti : pengajian, kelompok tani, PKK dan lain-lain.

Perceraian bukan hanya berdampak pada wanita itu sendiri. Selain itu menurut penelitian Hariadi (1999 : 44) tentang analisis jender terhadap perilaku perceraian di kalangan wanita bekerja di kotamadya Malang, juga berdampak secara sosial. Secara sosial wanita yang mempunyai status menjanda dalam kehidupannya sering disoroti oleh masyarakat. Anggapan negatif seringkali muncul seperti ketakutan para tetangga akan suami mereka. Selain itu juga datangnya laki-laki iseng ke rumah mereka bahkan sampai pada pelecehan seksual.

B A B III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III. 1. Tujuan Penelitian

Memberikan suatu analisis deskriptif, yaitu :

1. Ingin mengetahui proses pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh bagi masyarakat Klampis-Bangkalan Madura. Termasuk dalam hal ini meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh.
2. Mendeskripsikan makna dari Sompa Ngai Rajeh dalam budaya masyarakat Klampis-Bangkalan Madura.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian pada masyarakat Klampis-Bangkalan Madura yang berkaitan dengan Sompa Ngai Rajeh.
4. Mendeskripsikan dampak perceraian bagi wanita dari segi individu maupun sosial.

III.2. Manfaat Penelitian

Memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak bahwa perceraian bukan satu-satunya sebagai jalan keluar dari Sompa Ngai Rajeh. Justru Sompa Ngai Rajeh bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, bukan untuk pemutusan perkawinan. Dan paling penting sebagai masukan khususnya kepada pihak wanita, dimana perlunya pemberdayaan wanita sehingga wanita yang dicerai lebih

mandiri dan mampu mengatasi kebutuhan rumah tangga serta tidak bergantung kepada laki-laki. Demikian juga pentingnya penyuluhan baik kepada laki-laki dan wanita untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan wanita, pada akhirnya adanya keseimbangan jender.

B A B IV

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hoebel (1954) dalam buku yang berjudul *The Law of Primitive Man* di antaranya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama sebagai pendekatan ideologis, diidentifikasi aturan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat Madura, dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Pendekatan kedua bersifat deskriptif adalah pendekatan yang berdasarkan pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan.

Selain kedua pendekatan tersebut di atas, peneliti juga melakukan :

IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di desa Tenggung Dajah kecamatan Klampis-Bangkalan Madura. Pertimbangan diambil dalam menetapkan desa Tenggung Dajah sebagai lokasi penelitian karena di desa Tenggung Dajah Klampis Bangkalan mayoritas penduduknya masih kuat melaksanakan tradisi *Sompa Ngai Rajeh*. Selain itu, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam.

IV.2. Pengumpulan Data

1. Pengamatan atau *Observation*

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan ke dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan budaya hukum tentang ide-ide, pemahaman-pemahaman dan tindakan-tindakan tentang budaya hukum. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya yang berkaitan Sompang Ngai Rajeh yang sedang berlangsung di masyarakat Tenggun Dajah. Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti bukan terus menerus sebagai seorang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbagai aktivitas.

Dalam pengamatan peneliti melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, merasakan keadaan kehidupan mereka bagi pihak yang telah melakukan Sompang Ngai Rajeh. Selain itu, peneliti juga melakukan kegiatan pengamatan di tempat-tempat umum seperti di pengajian-pengajian, pasar, warung-warung dan balai desa.

2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview*

Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan

Untuk menunjang wawancara mendalam, peneliti menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagi menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari ingatan.

Selain pengamatan dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang sudah tersedia di kelurahan dan kecamatan. Dalam melengkapi data-data informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan.

IV.3. Informan

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti, meliputi :

1. Satu orang perangkat desa

Alasan peneliti mengambil perangkat desa sebagai informan karena perangkat desa adalah orang pertama yang menerima peneliti di lokasi penelitian dan juga merupakan orang yang paling berhak memberi ijin kepada orang asing yang memasuki wilayah pemerintahannya. Terpenting adalah perangkat desa sangat memahami seluk beluk lokasi penelitian dan memahami permasalahan yang akan diteliti.

2. Dua tokoh agama (dalam hal ini kiai)

Karena masyarakat setempat merupakan masyarakat agamis, maka peran kyai sangat menonjol dalam kehidupan sosial khususnya pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua kyai dari Sampang dan Pamekasan karena di kedua tempat ini, kedua kyai tersebut sebagai pihak yang menyumpah pada orang-orang yang berkeinginan melaksanakan Sompa Ngai Rajeh.

3. Sepuluh perempuan yang mengalami perceraian.

Peneliti juga mencari kasus-kasus perempuan yang mengalami perceraian yang merupakan dampak dari Sompa Ngai Rajeh. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui bagaimana peran yang dilakukan setelah mereka bercerai dan dampaknya secara social dan psikologis.

4. Tiga laki-laki yang pernah melakukan Sompa Ngai Rajeh.

Ketiga informan ini penting karena peneliti ingin mengetahui bagaimana orang yang betul-betul melaksanakan Sompa Ngai Rajeh dan ingin tahu bagaimana pengalaman setelah melaksanakan Sompa Ngai Rajeh.

5. Satu pegawai Pengadilan Agama.

Peneliti memerlukan wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama karena merupakan orang yang mengetahui betul tentang proses perceraian yang benar, juga ingin mengetahui berapa jumlah perceraian dalam satu tahun terakhir dan bagaimana proses perceraian yang berlaku di masyarakat Klampis yang masih percaya dengan Sompa Ngai Rajeh.

IV. 4. Analisa data

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, peneliti membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum dan kognitif. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah peneliti pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Gambaran Umum Kondisi Sosial Budaya Desa Tenggun Dajah Klampis Bangkalan-Madura.

V.1.1. Sejarah Desa Tenggun Dajah

Sebenarnya sangat sulit dipastikan kapan tepatnya adanya desa Tenggun Dajah. Tidak ada seorang wargapun yang bisa memberikan keterangan secara pasti. Penjelasan tentang mengapa disebut desa Tenggun Dajah, siapa pendirinya, dapat ditemui dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat dan diyakini kebenarannya oleh warga desa setempat.

Berdasarkan cerita rakyat, nama desa Tenggun Dajah berasal dari kata *Gun Tenggun*, artinya tempat diselenggarakannya pertunjukkan. Hal ini berkaitan dengan desa Tenggun Dajah sering diadakan pertunjukkan seperti orkes , gendingan, samrohan, pencak silat dan lain-lain.

Desa Tenggun Dajah terdapat tujuh dusun yaitu dusun Probungan, Ga-Onggaan, Kol Pogu', Duko, Tenggun Barat, Tenggun Timur dan Larangan. Menurut informan, masing-masing dusun memiliki cerita rakyat sendiri-sendiri. Misalnya, Probungan, berasal dari kata *Poro Agueng*, yang artinya burung puyuh berkelahi. Arti dari *Poro Agueng*, dimaknai sebagai tempat sering terjadinya carok. Karena Probungan dibandingkan enam dusun yang lain, sering terjadi carok untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Carok ini berkaitan dengan masalah gangguan terhadap istri, utang piutang dan dagang.

Untuk dusun Ga-Onggaan berasal dari kata *Gha-onggha'an* yang artinya tanjakan. Hal ini berkaitan desa Ga-Onggaan, kondisi wilayahnya memang banyak tanjakannya, sehingga alat transportasi yang banyak digunakan untuk menuju desa Ga-Onggaan dengan kendaraan sepeda motor.

Sedangkan untuk dusun Tenggung Barat berasal dari kata *Gun Tenggung e Bara'*. Artinya tempat diselenggarakannya pertunjukkan sebelah barat. Dan Tenggung Timur berasal dari kata *Gun Tenggung e Temor*. Artinya tempat diselenggarakannya pertunjukkan sebelah timur. Cerita rakyat mengenai dusun Kol Pogu', Duko, dan Larangan para informan tidak banyak yang mengetahui, apa makna dari pemberian nama dusun-dusun tersebut.

V.1.2. Letak dan Keadaan Alam

Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep terletak di timur laut pulau Jawa dengan koordinat sekitar 7° lintang selatan antara 112° dan 114° bujur timur. Panjang pulau Madura kurang lebih 190 km, jarak terlebar 40 km, dan luas secara keseluruhan adalah 5.304 km². Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 meter sampai 350 meter. Ketinggian paling rendah daerah-daerah pantai baik di bagian barat, utara, timur dan selatan sedangkan ketinggian tertinggi menyebar di bagian tengah pulau berupa pegunungan-pegunungan kecil. Pulau ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 100, baik yang berpenghuni maupun yang tidak. Kebanyakan pulau-pulau kecil ini berada di bagian timur (De

Jonge 1989 : 5). Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian terletak di ujung barat pulau Madura.

Kabupaten Bangkalan meliputi kecamatan Kota Bangkalan, Kamal, Burneh, Galis dan Klampis. Desa Tenggung Dajah terletak di kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan menempati wilayah 1481,32 hektar. Selain desa Tenggung Dajah di kecamatan Klampis, masih terdapat 21 desa lainnya, yaitu : Desa Muarah, Polongan, Ra'as, Tolbu', Ko'ol, Karangasem, Bantean, Bragang, Manunggal, Mrandung, Tobeddung, Trogan, Buluk Agung, Bator, Klampis Barat, Klampis Timur, Larangan Sonja, Larangan Glintong, Ler Gunung, Panya Krangan dan Bulungan.

Desa Tenggung Dajah terletak diantara $112^{\circ} 48'$ - $113^{\circ} 9'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 52'$ - $7^{\circ} 14'$ Lintang Selatan dan tinggi tempat dari permukaan air laut maksimal 74 meter minimal 2 meter. Sedangkan luas wilayahnya desa Tenggung Dajah 1.481,32 hektar yang tersebar pada tujuh dusun yaitu dusun Probungan, Ga-Onggaan, Kol Pogu', Duko, Tenggung Barat, Tenggung Timur dan Larangan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Luas wilayah per dusun
Pada desa Tenggung Dajah

Dusun	Luas/Ha
Probungan	211
Ga-Onggaan	196
Kol Pogu'	203,13
Duko	223
Tenggung Barat	188
Tenggung Timur	218,07
Larangan	242,12
Jumlah	1481,32

Sumber : Monografi Desa Tenggung Dajah 2003

Dari luas wilayah desa Tenggung Dajah sebesar 1.481,32 hektar yang bisa dipergunakan untuk sawah dan tegalan hanya 621,17 hektar, dan kuburan, sekolah, tempat ibadah dan jalan umum. Namun selebihnya berupa bebatuan dan pekarangan. Kondisi alam inilah yang menyebabkan penduduk desa Tenggung Dajah melakukan perantauab ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2
Luas wilayah berdasarkan jenis tanah

	Luas/Ha
Sawah	216,17
Tegalan	405
Bebatuan	447
Pekarangan	278,02
Kuburan, sekolah, tempat ibadah dan jalan umum	135,10
Jumlah	1481,32

Sumber : Monografi Desa Tenggung Dajah 2003

Desa Tenggung Dajah memiliki daerah pegunungan di tengah dan daerah pantai yang berada di sebelah utara dan sebelah selatan dengan areal pertambangan garamnya, tidaklah mengherankan bila Polagan terkenal sebagai daerah penghasil garam.

Desa Tenggung Dajah yang terletak di kabupaten Bangkalan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Klampis
- Sebelah Timur : Desa Sorjan
- Sebelah Selatan : Desa Manunggal
- Sebelah Barat : Desa Bator

Untuk menuju ke desa Tenggung Dajah 25 km ke arah utara dari kota Bangkalan dan 32 km ke arah utara dari pelabuhan Kamal.

Kabupaten Sampang memiliki sungai dan anak sungai yang dikelompokkan menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Sampang Selatan dan wilayah Sampang Utara. Wilayah Sampang Selatan sebanyak 25 sungai dan terpanjang adalah sungai Kemuning dengan panjang 20 Km. Sedangkan sungai Sodung dengan terpanjang 22 Km merupakan sungai terpanjang di wilayah Sampang Utara yang terdiri dari 9 sungai dan anak sungainya.

Sebagai pulau yang letaknya dekat dengan garis katulistiwa, desa Tenggung Dajah termasuk dalam jajaran pulau-pulau tropik yang suhu udaranya ketika musim hujan berkisar berkisar 28° C. Musim hujan terjadi periode bulan oktober sampai dengan bulan Maret.

Hujan terjadi sepanjang tahun, hanya frekuensi terbanyak terjadi di bulan Januari sampai dengan April. Kemudian bulan Mei sampai dengan September berkurang dan mulai Oktober sampai dengan Desember mulai turun hujan dengan frekuensi berangsur-angsur bertambah.

Pada musim kemarau rata-rata 35° C, terjadi pada bulan April sampai September. Oleh karena itu, ketika musim kemarau udara diseluruh Madura menjadi sangat panas dan biasanya sumber-sumber air menjadi kering.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tenggung Dajah tidak dapat dilepaskan dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian pokok orang Madura yang sebagian besar atau sekitar 70% sampai 80% dari keseluruhan penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris. Hal inilah yang menyebabkan Desa Tenggung Dajah dikenal *desa Perantauan*. Artinya, karena kondisi alamnya yang kurang menguntungkan, penduduk desa Tenggung Dajah melakukan perantauan di tempat lain untuk mencari pekerjaan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Berdasarkan Monografi desa, penduduk Tenggung Dajah melakukan perantauan 40% dari jumlah penduduk. Mereka merantau ke dalam negeri (yaitu Jakarta dan Surabaya) dan luar negeri (yaitu Malaysia, Jepang, Arab, Amerika Serikat dan Brunai).

Kegersangan dan ketandusan Madura selain karena faktor iklim yang panas, kondisi keadaan tanahnya yang berbatu kapur juga karena sempitnya areal hutan. Itulah sebabnya sebagian besar lahan pertanian berupa sawah pada umumnya masih bersifat tadah hujan sehingga petani hanya dapat menanam padi satu kali ketika musim hujan. Pada musim kemarau, sawah tadah hujan tidak bisa

ditanami padi, tetapi dimanfaatkan untuk tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, tembakau, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Jenis tanaman palawija juga ditanam di tegalan (kebun kering). Untuk produksi sayur-sayuran, bawang merah merupakan komoditi yang paling banyak dihasilkan. Sedangkan buah-buahan yang paling banyak dihasilkan adalah mangga.

Tidak jarang lahan-lahan pertanian di Tenggung Dajah dibiarkan begitu saja dan hanya berfungsi sebagai tempat menggembala hewan ternak. Populasi ternak yang paling banyak adalah sapi disusul ternak kuda, kambing, domba dan kelinci, ayam buras dan ayam ras. Dikarenakan kondisi geografis yang kurang subur, maka selain masyarakat Tenggung Dajah memelihara binatang ternak, juga ikan darat dan ikan laut, serta memiliki tambak dan kolam pancing.

V.1.3. Pemukiman

Pemukiman yang disebut oleh masyarakat Tenggung Dajah adalah *kampung meji* yaitu kumpulan atau kelompok pemukiman penduduk desa yang satu dengan yang lain berjauhan karena dipisahkan oleh tegalan dan ada pula yang berdempetan karena hanya dibatasi oleh jalan setapak.

Setiap pemukiman *kampung meji* biasanya terdiri dari empat sampai delapan rumah yang dibangun dalam bentuk memanjang, membujur dari barat ke timur dan selalu menghadap ke selatan. Jika dalam rumah lebih dari delapan karena sempitnya lahan, maka deretan rumah biasanya dibangun dalam bentuk melingkar. Masing-masing rumah biasanya ditempati oleh satu keluarga, tapi ada juga yang lebih. Jika dalam satu rumah ditempati lebih dari satu keluarga berarti

rumah itu terdiri dari keluarga pihak orang tua ditambah keluarga anak perempuan mereka yang sudah berumah tangga. Hal ini mudah dipahami oleh karena tradisi perkawinan orang Madura bersifat matrilokal (Wiyata, 2002 : 4).

Adat menetap matriloaka! dimana pasangan yang baru menikah biasanya tinggal bersama keluarga pihak perempuan sebelum mereka mempunyai tempat tinggal atau rumah sendiri. Hal ini seolah-oleh menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga anak perempuannya.

Pemukiman ini dilakukan berdasarkan pengelompokan rumah-rumah atas hubungan kekerabatan. Dalam hal ini ada rumah-rumah penduduk mengelompok dalam satu pekarangan karena masih adanya hubungan kerabat. Hal ini bisa terjadi karena pekarangan milik orang tua mereka cukup luas sehingga memungkinkan keturunannya untuk membangun rumah mengelompok dalam pekarangan tersebut.

Setiap rumah pasti memiliki sebuah bangunan langgar. Letaknya selalu berada di ujung halaman bagian barat sebagai simbol sebagai lokasi Ka'bah yang merupakan kiblat orang Islam ketika melaksanakan ibadah sholat. Selain itu juga mempunyai makna sebagai tempat untuk menerima tamu laki-laki. Tujuannya menempatkan tamu laki-laki di langgar untuk mencegah kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan misalnya terjadinya hubungan seksualitas akibat pertemuan antara tamu laki-laki dengan anggota keluarga perempuan.

Dilihat dari kondisi fisik bangunan, rumah penduduk Tengguh Dajah ada yang permanen, semi permanen, *gejjuk* (rumah yang dibangun dari papan). Lantai rumah masih ada yang berupa tanah yang mengeras tapi ada juga yang sudah

disemen bahkan dikeramik dan atap rumah dari genting. Fisik bangunan rumah bukanlah menjadi ukuran mengenai tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan kepemilikan sapi. Kepemilikan sapi sebagai tabungan untuk pergi haji ke Mekkah. Menunaikan ibadah haji bagi penduduk Tenggung Dajah merupakan status sosial.

Naik haji merupakan tujuan yang diperjuangkan sekuat tenaga. Mereka yang berhasil dalam hidupnya adalah mereka yang sudah menunaikan ibadah haji. Bagaimanapun juga kalau belum naik haji belum bisa dianggap berhasil. Haji mempunyai peranan yang penting di masyarakat Tenggung Dajah. Kesanggupan menunaikan ibadah hajipun tidak saja dipandang sebagai suatu prestasi, akan tetapi sekaligus merupakan simbol status yang dianggap bisa mengangkat derajat individu ke jenjang posisi yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakatnya.

Pengelompokan rumah berdasarkan hubungan kekerabatan tersebut mempunyai konsekuensi sosial dimana solidaritas internal antar anggota kerabat menjadi sangat kuat. Apabila terjadi pelecehan diri misalnya salah seorang anggota kerabat dituduh bersalah maka akan selalu dimaknai sebagai pelecehan harga diri terhadap keluarga dan kerabatnya. Jika hal ini terjadi, maka semua anggota keluarga dan kerabat akan bereaksi.

V.1.4. Demografi

Penduduk desa Tenggung Dajah berdasarkan data monografi desa tahun 2003 sebanyak 444.6 jiwa yang terdiri dari 1954 laki-laki dan 2492 perempuan

sehingga perbandingannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, dikarenakan banyak laki-lakinya merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Jumlah laki-lakinya akan bertambah banyak ketika mereka pulang kampung (*mudik*) ketika pada bulan puasa, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.

Dilihat dari mata pencaharian, penduduk Tenggung Dajah sangatlah bervariasi. Untuk lebih jelasnya, komposisi mata pecaharian dapat dilihat pada table 3 berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Mata Pencaharian	J u m l a h
Tani	661
Nelayan	900
Buruh Tani	538
Buruh kasar	709
Berdagang	512
Pegawai negeri	3
Industri Kerajinan	9
J u m l a h	3.332

Sumber : Monografi Desa Tenggung Dajah 2003

Bila dilihat berdasarkan mata pencaharian, masyarakat Tenggung Dajah tergantung pada alam, seperti sebagai petani dan nelayan. Apabila kondisi alam yang kurang menguntungkan misalnya saat musim kemarau atau paceklik, mereka bekerja membuat industri kerajinan (seperti kerajinan logam yaitu celurit yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga dan hiasan dan untuk carok, serta pecut untuk mainan anak-anak) dan buruh kasar (seperti tukang batu, tukang rombeng).

V.1.5. Pendidikan

Pendidikan yang diterapkan di masyarakat Tenggun Dajah tidak terlepas dari agama Islam. Dalam penelitian ini hampir semua penduduk yang berusia 40 tahun ke atas menyatakan bisa membaca Al Qur'an (mengaji) dan sebagian dari mereka tidak pernah sekolah sehingga buta huruf latin. Mereka pada umumnya tidak merasa malu buta huruf latin tetapi buta huruf Arab (tidak bisa mengaji) membuat mereka malu dan merasa disingkirkan dari pergaulan di masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	J u m l a h
Perguruan Tinggi	38
SLTA/ Madrasah Aliyah	80
SLTP/Madrasah Tsanawiyah	128
SD/Madrasah Ibtidaiyah	3.061
Buta Huruf	677
Belum sekolah	462
J u m l a h	4.446

Sumber : Monografi Desa Tenggun Dajah 2003

Meskipun kesempatan untuk sekolah saat ini sudah sangat terbuka, namun pada umumnya orang tua tidak begitu berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, terutama anak perempuan. Sebagian besar orang tua cukup menyekolahkan anaknya sampai tamat Sekolah Dasar saja. Asal sudah bisa membaca dan menulis rupanya orang tua sudah cukup senang.

Dalam memperoleh kesempatan pendidikan terdapat perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Bagi anak perempuan setelah lulus SD/Madrasah Ibtidaiyah di masukkan ke Pondok Pesantren. Anak perempuan

tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh juga masuk dapur. Bahkan sebelum lulus SD sudah dijodohkan oleh rang tuanya. Ada pemikiran bahwa anak perempuan masuk ke pondok pesantren menunggu untuk dijodohkan atau dikawinkan oleh orang tua.

Sosialisasi pendidikan agama berusaha mereka berikan kepada anak-anak sejak usia 6 tahun. Anak-anak pada usia 6-11 tahun dimasukkan pada sekolah umum SD dari jam 07.00 – 11.30 wib. Dilanjutkan masuk sekolah yang bersifat pendidikan agama (Madrasah Ibtidaiyah) dari jam 14.00 – 17.0 wib. Kemudian jam 17.30 melakukan sembahyang Magrib di masjid atau di langgar dan diteruskan mengaji yang di bimbing oleh ustadz sampai menunggu sembahyang Isyak.

Selain anak-anak, orang dewasa pun juga menerima ajaran agama dari seseorang dianggap berilmu tinggi yang disebut dengan *bindarah*. Dalam konteks ini, kiai (*keyae*) merupakan kelompok masyarakat yang berada di lapisan atas, santri di lapisan bawah. Adapun *bindarah* dianggap sebagai kelompok masyarakat yang berada di lapisan menengah. Kiai merupakan orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama (Islam). Status ini di dapat karena keturunan (*ascribed status*) seperti anak, saudara kandung, ipar, menantu yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama Islam, menjadi tokoh masyarakat dan nasehat-nasehatnya selalu diperhatikan.

Peranan dan fungsi kiai selain sebagai pembina umat atau disebut juga sebagai penerus para nabi juga mengajarkan ajaran Islam kepada para santri dalam suatu lembaga pondok pesantren. Biasanya lingkungan pondok pesantren

merupakan suatu unit komunitas kecil yang didalamnya sudah tersedia fasilitas-fasilitas serta prasarana dan sarana baik untuk kehidupan social maupun keagamaan (Mansurnoor, 1990 ; Dhofier 1980). Setiap saat kiai selalu mendapat kunjungan orang-orang (*nyabis*) baik dari dalam lingkungan desa setempat maupun dari berbagai wilayah kabupaten lain, termasuk dari daerah luar Madura yang meminta berkah untuk keselamatan. *Bindarah* adalah orang-orang yang telah menamatkan pendidikan pondok pesantren dan oleh karenanya mereka memiliki pengetahuan keagamaan. Dengan kata lain, pengetahuan religiusitas mereka masih belum setaraf kemampuan kiai tetapi sudah melampaui para santri. Dalam kehidupan masyarakat Madura, biasanya seorang *bindarah* juga sering diperlakukan hampir seperti kiai, sehingga banyak pula orang-orang yang *nyabis* kepadanya. Dalam konteks Sompang Rajeh di desa Tenggun Dajah, peranan kiai dan *bindarah* cukup dominan yaitu mengajak dan mengantarkan masyarakatnya dan santri ke Sumenep dan Pamekasan untuk melaksanakan Sompang Rajeh.

V.1.6. Kegamaan

Desa Tenggun Dajah sebagaimana desa-desa lainnya dalam wilayah kecamatan Bangkalan termasuk desa yang penduduknya fanatik terhadap ajaran agama Islam. Penduduk yang berjumlah 4.446 jiwa semuanya beragama Islam. Demikian juga tempat peribadatan yang lain seperti gereja, pura dan vihara tidak dijumpai di desa Polagan.

Pengaruh agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Segala tingkah laku berusaha “diukur” dari ajaran Islam. Seperti ketekunan mereka menunaikan ibadah (dalam hal ini sembahyang), bisa dilihat pada waktu sembahyang Magrib yang dilaksanakan secara berjamaah (bersama-sama) di masjid atau di langgar. Masjid atau langgar dibangun sendiri di kompleks perkampungan mereka. Demikian juga, pada waktu sembahyang Jumat, khususnya bagi laki-laki banyak pergi ke masjid. Segala aktivitas berhenti sementara sampai selesainya sembahyang Jum’at. Selesai sembahyang Jum’at, biasanya kaum laki-laki mengobrol terlebih dahulu di depan halaman masjid, kemudian dilanjutkan dengan *chataman* Al Qur’an (tamat membaca Al Qur’an) di salah satu rumah penduduk.

Dalam hal keagamaan, peranan kiai maupun *bindarah* sangat besar karena nasehat dan pendapatnya dijadikan pegangan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kata-kata kiai harus diturut supaya hidup selamat dan berhasil. Tidak jarang terjadi seorang kiai dimohon nasehat dan pendapatnya untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama, seperti masalah politik, ekonomi dan social. Dalam masalah politik (apabila agamanya dihina, mereka bersedia berkelahi sampai mati. Mati karena Islam, surgalah tempatnya. Seperti Gus Dur ketika masih menjabat presiden, apakah Gus Dur sebagai kiai selalu benar dan dituruti, menghina kiai berarti menghina agama), masalah ekonomi (misalnya jual beli tanah atau rumah dan ingin mendapat pekerjaan) dan masalah sosial (minta kesembuhan dari penyakit yang diderita, mendapatkan

jodoh, masalah rumah tangga). Oleh karena itu kiai sebenarnya berperan hampir di segala bidang kehidupan masyarakat Tenggung Dajah. Sehingga wajar kalau seringkali ukuran benar salah atau baik buruk “diukur’ dari ajaran kiai itu. Inilah kiranya yang sebageian besar menyebabkan orang Tenggung Dajah mempunyai sifat fanatisme yang besar sekali.

Karakteristik masyarakat Tenggung Dajah sama dengan masyarakat Madura secara keseluruhan (Kuntowijoyo, 1993 : 2-5). Dalam kaidah masyarakat Tenggung Dajah terdapat tokoh-tokoh yang harus dihormati yaitu : bapak, ibu, guru dan ratu. Bapak sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga, sedangkan ibu mempunyai kewajiban merawat dan bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anaknya. Guru adalah mereka yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Pada umumnya termasuk kiai dan *bindarah* yang harus diikuti ajaran-ajarannya. Kiai mempunyai tempat tertinggi diantara orang-orang yang harus dihormati. Adapun ratu adalah penguasa yaitu orang-orang yang mendapatkan penghormatan karena kedudukan dan kekuasaan jabatannya, dalam hal ini pejabat pemerintah. Dibandingkan dengan kiai, ratu kurang dihormati oleh masyarakat. Masyarakat baru merasa puas apabila sudah menerima penjelasan dari kiainya tentang suatu persoalan, walaupun sebelumnya para pejabat pemerintah sudah menjelaskannya.

Penduduk masyarakat Tenggung Dajah seringkali mengadakan kunjungan kepada kiainya yang bertempat tinggal di luar desanya, seperti : Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Surabaya bahkan sampai ke Banten. Kunjungan ini mohon doa restu, nesehat dan

pendapatnya. Mereka tidak puas hanya mengunjungi kiai yang ada di daerahnya saja.

V.2. Sejarah Sumpa Ngai Rajeh

Sejarah Sumpa Ngai Rajeh sangatlah sulit untuk dipastikan, kapan mulai masyarakat melakukan sumpah tersebut. Namun menurut informan, Sumpa Ngai Rajeh mulai ada sekitar tanggal 10 Dzulhijjah 1624 Masehi. Ketika itu seseorang yang bernama Abu Syamsudin atau lebih dikenal Sayyid Su'udi diberi amalan (petuah) oleh seorang kiai. Kiai ini menyuruh Sayyid Su'udi untuk mencari ikan yang sulit untuk dijumpai di laut yaitu ikan Mundung (dalam bahasa Madura) atau ikan Hiu (dalam bahasa Indonesia). Selama tiga hari tiga malam Sayyid Su'udi tidak menemukan ikan tersebut. Saat Sayyid Su'udi ditengah laut tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah 1624 Masehi bertemu seseorang yang menurut masyarakat itu adalah Nabi Hidir¹. Kemudian Sayyid Su'udi disumpah oleh Nabi Hidir dan diminta kesanggupan untuk tidak melakukan pantangan-pantangan. Sayyid Su'udi sanggup menghindari pantangan tersebut. Pantangan tersebut adalah :

1. Dilarang berbuat zina. Apabila melanggar tubuhnya akan hancur.
2. Dilarang dengki, sombong, berbohong dan minum-minum keras serta makanan haram. Apabila perbuatan itu dilakukan maka rejekinya tidak lancar, gelisah dan tidak bisa berfikir dengan tenang serta keistimewaannya akan hilang (misalnya kekebalannya akan berkurang).

¹ Nabi Hidir adalah nabi yang mengikuti nabi Musa, yang wujudnya tidak tampak dan sukanya di laut. Bisa menampakkan diri pada orang tertentu yang disukainya.

3. Dilarang membaca doa Sumpa Ngai Rajeh diatas kendaraan. Jika dibaca, maka kendaraan yang dinaiki akan mengalami kecelakaan. Seharusnya membaca doa Sumpa Ngai Rajeh dilam terbuka seperti di halaman, lapangan atau dipinggir pantai.

Sumpah ini dilakukan oleh Nabi Hidir kepada Sayyid Su'ud bertujuan agar Sayyid Su'udi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan pencipta Nya semakin meningkat.
2. Terhindar dari dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Pencipta-Nya seperti zina, dengki, sombong, berbohong dan makanan dan minuman yang dilarang.
3. Keselamatan lahir dan batin seperti terhindar dari kebakaran, kecelakaan, dianiaya oleh orang yang ingin berbuat jahat
4. Bagi orang yang sudah berumah tangga, maka rumah tangganya akan harmonis (suami-istri tidak akan melakukan perbuatan zina dengan orang lain).
5. Rezeki menjadi lancar.
6. Jika mempunyai cita-cita akan cepat terkabul atau terlaksana.
7. Mempunyai wibawa di masyarakat.

Karena sumpahnya ditengah laut maka dikenal dengan *Sumpa Ngai Rajeh* (dari kata Sumpa artinya sumpah, Ngai diambil dari kata Songai artinya Sungai, Rajeh artinya Besar. Jadi sumpah yang dilakukan di sungai yang besar). Dalam hal ini laut

Setelah Sayyid Su'udi bersumpah, Sayyid Su'udi pulang dan menceritakan kepada kiainya dan masyarakat sekitarnya. Kemudian banyak masyarakat menginginkan sumpah tersebut. Sehingga masyarakat yang mempunyai niatan, keinginan dan cita-cita, maka melakukan Sompang Ngai Rajeh yang dipimpin oleh Sayyid Su'udi.

Begitu banyaknya orang yang melakukan Sompang Ngai Rajeh, akhirnya Sayyid Su'udi mewariskan kepada keturunannya (khusus anak laki-laki). Sehingga yang menyompang tidak hanya Sayyid Su'udi, tetapi bisa juga anak keturunannya.

V.2.1. Masuknya *Sompang Ngai Rajeh* didesa Tenggung Dajah

Menurut informan, masuknya Sompang Ngai Rajeh di desa Tenggung Dajah diperkirakan tahun 1980-an. Waktu itu ada seorang kiai yang membawa para santrinya dari desa Sebanik kecamatan Bancaran kabupaten Bangkalan ke kabupaten Sampang dan Pamekasan. Di Sampang tepatnya di kelurahan Barisan, kiai dan para santrinya ditemui oleh Kiai Muhtadir. Sedangkan di Pamekasaan, kiai dan para santrinya ditemui oleh kiai Ali Karror dan kiai Romadhon. Oleh kiai Ali Karror dan kiai Romadhon, mereka diajak ke desa Lenteng, Lenbulen dan Asta Tinggi. Di kelurahan Barisan, desa Lenteng, Lenbulen dan Asta Tinggi merupakan tempat untuk pelaksanaan Sompang Ngai Rajeh. Sedangkan Kiai Muhtadir, kiai Ali Karror dan kiai Romadhon adalah keturunan dari Sayyid Su'udi dan merekalah yang menyompang bagi orang-orang ingin melakukan

Sompa Ngai Rajeh. Di kelurahan Barisan, desa Lenteng, Lenbulen dan Asta Tinggi itulah para santri melaksanakan Sompa Ngai Rajeh.

Setibanya dari Sampang dan Bangkalan, para santri tersebut menyebarkan tujuan dan manfaat dari Sompa Ngai Rajeh ke seluruh kabupaten Bangkalan. Akhirnya banyak penduduk Bangkalan tertarik dari Sompa Ngai Rajeh dan minta diantarkan ke Sampang atau ke Pamekasan. Dari kabupaten Bangkalan, ternyata yang paling banyak berminat Sompa Ngai Rajeh adalah desa Tenggung Dajah kecamatan Klampis. Hal ini dikarenakan penduduk desa Tenggung Dajah khususnya kaum laki-laki (dalam hal ini suami) banyak melakukan perantauan ke Jakarta, Surabaya dan bahkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (seperti bekerja sebagai tukang kebun, tukang bangunan, tanker minyak, dealer mobil dan pengalengan ikan) sehingga desa Tenggung Dajah disebut *desa perantauan*. Di desa Tenggung Dajah inilah sebagai tempat transit dari kapal-kapal asing seperti Celebrities, Norwegia Star dan Seaward.

Sebelum suaminya berangkat merantau, istri meminta suami untuk melakukan Sompa Ngai Rajeh ke Sampang atau ke Pamekasan. Pada umumnya istri takut suaminya berselingkuh dan berbuat zina di tempat perantauan. Orang yang berminat Sompa Ngai Rajeh, umumnya untuk keharmonisan rumah tangganya.

Namun suami yang takut dari akibat Sompa Ngai Rajeh seperti badannya akan hancur, mereka lebih baik memilih untuk bercerai dari istrinya. Proses perceraian tidak melalui prosedur pengadilan agama, meskipun perkawinannya dilakukan melalui KUA. Proses perceraian melalui pengadilan agama dianggap

menghabiskan biaya, tenaga dan waktu serta para saksi dalam perceraian kebanyakan minta dibayar. Kepercayaan masyarakat Tenggung Dajah terhadap hukum Islam yang kuat, tidak ada aturan yang menjelaskan perceraian itu melalui pengadilan, cukup dengan pernyataan “saya talak (cerai) engkau”, maka secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan.

Pada umumnya proses perceraian masyarakat Tenggung Dajah cukup dilakukan dengan cara kekeluargaan. Keluarga pihak laki-laki menyerahkan kepada keluarga pihak perempuan bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi, tanpa atau dengan pemberian uang sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 400.000,- sebagai biaya hidup. Proses perceraian ini disaksikan oleh kepala desa. Kesaksian kepala desa dimaksudkan supaya masyarakat desa mengetahui bahwa pasangan suami istri telah cerai.

Berdasarkan Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2003-2004 hanya terdapat 10 pasangan yang melakukan perceraian. Perceraian melalui Pengadilan Agama ini disebabkan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Perceraian yang melalui Pengadilan Agama seperti tersebut diatas, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dari penjelasan pasal 39. Sedangkan perceraian dikarenakan ketakutan konsekuensi dari Sompang Rajeh justru lebih banyak yang tidak melalui proses Pengadilan Agama, sehingga sulit untuk diketahui jumlah yang pasti perceraian di masyarakat Tenggung Dajah.

V.2.2. Kasus-Kasus Sompang Rajeh Dan Sengketanya

Hamil Diluar Nikah.

Ida (18 tahun) sedang jatuh cinta dengan Yono (21 tahun) yang bekerja sebagai nelayan. Ida dan Yono lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Mereka sudah berpacaran selama tiga tahun. Namun satu tahun terakhir, hubungan mereka sudah mulai serius, sehingga sampai melakukan hubungan suami istri.

Saat Ida tidak menstruasi selama dua bulan, Ida menemui Yono ditempat kerjanya. Pertemuan ini membicarakan bahwa Yono untuk segera menikahinya. Saat itu Yono berjanji akan menikahinya. Sampai dua minggu Yono tidak pernah menemui Ida di rumahnya untuk merencanakan perkawinannya, sehingga Ida

pergi ke rumah Yono. Pertemuan yang kedua ini Yono malah marah-marah dan menolak tuduhan bahwa dirinya telah menghamili Ida. Alasan Yono, Ida hamil bukan karena dirinya tetapi karena orang lain, karena Ida mempunyai banyak teman laki-laki. Ida menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan suami. Kemudian Ida membiarkannya sampai usai kandungannya lima (5) bulan.

Saat usia kandungannya lima (5) bulan, keluarga mulai curiga dgn perut ida yang membuncit. Keluarga (terutama ayahnya) menanyakan tentang perut ida yang semakin membuncit. Ida menjelaskan bahwa dirinya telah hamil. Ida tidak mau terus terang bahwa yang menghamili dirinya adalah Yono. Ayahnya terus mendesak Ida untuk mengetahui siapa yang menghamili dirinya. Akhirnya dengan terpaksa Ida mengaku bahwa dirinya hamil dengan Yono.

Kemudian keluarga pihak Ida berusaha mencari Yono untuk dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya .Supaya anak yang dilahirkan mempunyai ayah Akhirnya Yono ditemukan dirumahnya. Ayah Ida langsung meminta untuk segera meminta Yono untuk mengawininya. Dalam jangka waktu satu bulan, Yono-Ida melangsungkan perkawinan.

Begitu anaknya dari hubungan Yono dan Ida berumur 1 tahun, Yono berniat mencari pekerjaan menjadi TKI di Arab. Ida mulai gelisah khawatir ditinggal Yono. Ida mengajak Yono untuk melakukan Sompa.Ngai Rajeh. Yono menolak, alasanya cuman hanya satu tahun di Arab hanya mencari pengalaman. Ida tetap memaksa untuk melaksanakan Sompa Ngai Rajeh. Yono tetap bersikukuh keras untuk tetap tidak mau melaksanakan Sompa Ngai Rajeh.

Akhirnya Yono menceraikan istrinya secara pihak, alasannya ida suka memaksakan kehendaknya.

Saat diwawancarai, Ida menggendong anaknya sambil mengeringkan ikan bersama tetangganya. Hal ini dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya anaknya. Menurut Ida, setelah mengeringkan ikannya, Ida melakukan kegiatan sosialnya yaitu mengaji.

Kawin Paksa

Tinah (20 tahun) lulusan Madrasah Ibtidaiyah belum berumah tangga. Orang tuanya gelisah karena anak gadis yang beranjak dewasa belum menikah dan dianggap oleh masyarakat sebagai perawan tua. Kemudian orang tua Tinah mulai menjodohkan dengan tetangga Parman (22 tahun) yang juga lulusan Madrasah Ibtidaiyah.

Tanpa mempertimbangkan kepada Tinah, Tinah langsung dikawinkan. Selama berumah tangga mereka kelihatan harmonis, meskipun mereka bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 600.000-Rp700.000/perbulan dan pengeluaran Rp 650.000-Rp 700.000,-. Tidak lama kemudian Parman ditawari temannya yang bekerja di pelayaran untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Parman meyetujuinya.

Saat minta ijin kepada Tinah, Tinah menyetujuinya dengan syarat Parman dan Tinah melakukan Sompa Ngai Rajeh supaya rumah tangganya tetap harmonis meskipun mereka berjauhan. Parman menolak dan terjadilah pertengkaran saat itu juga. Saat itu juga Parman pergi dengan temannya menjadi TKI. Sampai dua (2)

tahun ini Tinah tidak mendapat kabar tentang Parman baik dari keluarga Parman maupun pelayaran yang mengirimnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tinah membantu orang tuanya mengeringkan ikan. Tinah juga aktif dalam kegiatan sosial seperti PKK dan pengajian rutin.

Tertangkap Basah

Lila (18 tahun) dan Budi (18 tahun) pasangan muda-mudi itu sedang mengalami jatuh cinta. Mereka ini adalah teman sekolah lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan sudah berpacaran selama 2 tahun. Mereka ingin sekali menikah, namun orang tua Lila menolaknya, alasannya karena Budi orangnya kurang baik dan pengangguran

Pada saat Lila kerumah Budi, keluarga Budi tidak ada dirumah. Inilah kesempatan Budi mengajak Lila melakukan hubungan suami istri. Tetangga Budi mulai curiga karena selama 30 menit Lila tidak keluar. Menurut masyarakat, tidak sepatutnya seorang perempuan ke rumah laki-laki. Hal ini dianggap melanggar norma-norma masyarakat .

Kemudian masyarakat dipimpin kepala desa setempat masuk kerumah Budi .ditemukannya budi dan Lila melakukan hubungan suami istri. Kemudian mereka di arak sampai ke balai desa dan dianjurkan mereka segera menikah. Dalam jangka waktu satu minggu Budi-Lila menikah.

Pada saat rumah tangga Budi-Lila berlangsung 2 tahun dan memiliki anak yang berusia 1,5 tahun, Budi ingin merubah nasib mencari pekerjaan di Surabaya atau di Jakarta, karena penghasilan satu bulan hanya Rp 600.000,- dan tidak bisa

mencukupi kebutuhan keluarganya. Lila tidak setuju dengan pendapat Budi untuk mencari pekerjaan diluar desa Tenggung Dajah. Akhirnya mereka bertengkar. Dalam pertengkaran itu Lila mengajak Sompang Ngai Rajeh. Budi tidak mau untuk melaksanakan Sompang Ngai Rajeh dan memilih untuk bercerai secara sepihak.

Sampai saat ini, Lila sendirian. Ia masih berharap untuk mendapatkan pengantinya Budi karena akan bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Untuk menghindari kesendiriannya, Lila aktif dalam berbagai kegiatan seperti PKK dan pengajian.

Menambah Kekebalan

Giman (25 tahun) adalah lulusan pondok pesantren di Bangkalan. Saat usianya 18 tahun, Giman ingin menjadi orang sakti. Karena banyak penduduk di desa Tenggung Dajah pergi ke Sampang atau Pamekasan untuk melakukan Sompang Ngai Rajeh, maka Giman juga ikut untuk melaksanakan Sompang Ngai Rajeh tersebut. Setiap satu tahun sekali untuk menambah kekebalannya, Giman melakukan Sompang Ngai Rajeh. Menurut penduduk desa Tenggung Dajah, Giman orangnya sabar dan disantuni di masyarakat.

Suatu ketika Giman ditawarkan temannya bekerja di Malaysia. Giman menurutinya dan berangkat ke Malaysia. Saat ke Malaysia dia tergodanya dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian dia melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina dilakukan berkali-kali. Tiba-tiba badan Giman gatal-gatal dan berwarna merah seperti penyakit lepra. Kulitnya seperti terkelupas karena penyakit itulah akhirnya Giman kembali ke Klampis-Bangkalan. Banyak tetangga

Giman menanyakan penyakitnya dan tidak bersedia dibawa ke dokter. Kemudian Giman bersemedi dan bertobat di Sampang. Menurut Giman (saat diwawancari) penyakitnya sudah lebih baik dibandingkan dia sebelum bertobat .

Selain Giman, yang mencari kekebalan, juga Bagio (25 tahun). Bagio adalah sahabat dari Giman sejak di Pondok Pesantren. Giman juga penduduk desa Tenggun Dajah yang pergi ke Sampang atau Pamekasan untuk melakukan Sompang Ngai Rajeh untuk menambah kekebalan.

Bersama Giman, Bagio bekerja di Malaysia. Giman dan Bagio juga melakukan perbuatan zina dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Perbuatan zina dilakukan berkali-kali. Berbeda dengan Giman yang penyakitnya hanya badannya gatal-gatal dan berwarna merah seperti penyakit lepra. Sedangkan Bagio, penyakitnya sama seperti lepra tapi saat digaruk langsung kulitnya mengelupas. Dan Bagio langsung meninggal setelah dua hari menderita penyakit tersebut. Bagio terkena penyakit tersebut seminggu setelah melakukan perbuatan zina yang berlangsung pada akhir tahun 1998.

Perkawinan Tanpa Dasar Paksaan

Jamilah (20 tahun) dan Parto (23 tahun) sudah berumah tangga selama lima (5) tahun dikaruniai 2 (dua) anak yang berusia 3 tahun dan 1 tahun. Perkawinan mereka didasari saling mencintai dan dapat persetujuan dari orang tua mereka. Jamilah dan Parto sama-sama keluaran dari pondok pesantren di Bangkalan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Jamilah dan Parto bekerja sebagai

nelayan dengan penghasilan Rp 900.000,- per bulan dengan pengeluaran juga sama Rp 900.000,- per bulan, sehingga mereka tidak bisa menabung. Kedua anaknya dititipkan ke orang tuanya Jamilah.

Suatu saat Parto diketahui istrinya, pernah pergi berdua dengan Hamidah tetangga Parto yang barusan lulus dari Madrasah Ibtidaiyah. Jamilah cemburu dan langsung menanyakan Parto. Parto menyangkal bahwa dirinya tidak punya hubungan khusus dengan Hamidah. Parto hanya mengantarkan Hamidah mengurus ijasahnya. Akhirnya Jamilah menerima alasan dari Parto.

Sekitar dua bulan dari tuduhan tersebut diatas, Parto punya keinginan untuk mencari pekerjaan ditempat lain seperti teman-teman Parto yang mencari pekerjaan di luar negeri. Jamilah mulai gelisah, takut rumah tangganya bubar. Jamilah mulai mengajak Parto untuk Sompa Ngai Rajeh. Parto menolak karena dia tidak akan berselingkuh atau berzina dengan orang lain. Namun Jamilah tetap ngotot mengajak Parto untuk melakukan Sompa Ngai Rajeh. Akhirnya terjadi pertengkaran. Kedua orang tua mereka datang untuk menyelesaikan pertengkaran antara Jamilah dengan Parto. Tanpa disenggaja Parto memutuskan perkawinan dengan Jamilah, yang dianggap Jamilah dan orang tuanya memaksa untuk Sompa Ngai Rajeh.

V.3. Proses Pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh

Sebelum membahas mengenai makna Sompa Ngai Rajeh pada masyarakat Madura, akan terlebih dahulu digambarkan tentang proses pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh, dimana keduanya saling berkaitan. Orang-orang yang melaksanakan

Sompa Ngai Rajeh di Sampang atau Pamekasaan bukan hanya dari penduduk setempat, tetapi juga dari Bangkalan (seperti desa Tenggung Dajah), Pamekasaan, Sumenep, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan juga Surabaya yang mayoritas beretnis Madura.

Pada umumnya orang-orang yang ingin melaksanakan Sompa Ngai Rajeh dapat dilakukan dengan individu atau kelompok (dua orang sampai dua puluh orang). Bagi yang melaksanakan Sompa Ngai Rajeh secara individu, rata-rata bertujuan untuk kekebalan. Sedangkan jika dilakukan secara kelompok hanya dua orang yaitu suami-istri, bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis. Kalau dilakukan secara kelompok sampai dua puluh lima orang, bertujuan untuk mendapat kekebalan.

Waktu untuk melaksanakan Sompa Ngai Rajeh dapat dilakukan sewaktu-waktu. Namun waktu yang paling utama untuk melaksanakan Sompa Ngai Rajeh adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan pada malam Idul Adha.

Proses pelaksanaannya, individu yang akan melaksanakan Sompa Ngai Rajeh harus bersuci dulu dengan cara berwudlu. Kemudian memakai kain putih. Sebelum disumpah diminta kesanggupan untuk tidak melakukan pantangan-pantangan. Pantangan tersebut adalah :

1. Dilarang berbuat zina. Apabila melanggar tubuhnya akan hancur.
2. Dilarang dengki, sombong, berbohong dan minum-minum keras serta makanan haram. Apabila perbuatan itu dilakukan maka rejekinya tidak lancar, gelisah dan tidak bisa berfikir dengan tenang serta keistimewaannya akan hilang (misalnya kekebalannya akan berkurang).

3. Dilarang membaca doa Sumpa Ngai Rajeh diatas kendaraan. Jika dibaca, maka kendaraan yang dinaiki akan mengalami kecelakaan. Seharusnya membaca doa Sumpa Ngai Rajeh dialam terbuka seperti di halaman, lapangan atau dipinggir pantai.

Setelah mengetahui dan sanggup mengikuti pantangan tersebut, jika berkelompok, individu-individu yang akan bersumpah membentuk melingkar. Jika dilakukan secara individu, maka orang tersebut harus menghadap kiblat. Kemudian kiai yang akan menyumpah, memberikan doanya (bisa dalam bahasa Arab atau Madura) kepada individu-individu yang akan bersumpah sambil berendam di dalam sungai. (Namun dalam penelitian ini, doa Sumpa Ngai Rajeh tidak bisa diberikan informan karena doa itu hanya diberikan kepada orang yang betul-betul ingin bersumpah).

Setelah mereka menjalan prosesi Sumpa Ngai Rajeh, individu-individu tersebut memberikan uang semampunya (*uang templek atau slabet*) sebagai tanda terima kasih sekitar Rp 10.000 sampai dengan Rp. 50.000 perorang. Akhirnya mereka langsung pulang ke daerah asalnya.

Dalam pelaksanaan Sumpa Ngai Rajeh yang dilakukan secara berkelompok biasanya didukung oleh kerabat dan temannya, yang lebih dikenal dengan sebutan *bala, kanca*. *Bala, kanca* merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban dan semangat keakraban (*friendship*) paling tinggi.

Menurut pengertian orang Madura, *bala* selain menunjuk pada pengertian teman, juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga *bala* sering kali diartikan identik dengan *taretan*. Dengan demikian,

taretan dalem (kerabat inti atau *core kin*) seringkali disebut juga sebagai *bala dalem*, *taretan semma'* (kerabat dekat atau *close kin*), sebagai *bala semma'* dan *taretan jau* (kerabat jauh atau *peripheral kin*) sebagai *bala jau*. Dalam konteks ini ada *bala* dalam arti *taretan* atau diistilahkan dengan "*bala taretan*" dan ada pula *bala* dalam arti bukan termasuk *taretan* atau dalam terminologi lain biasa disebut *kanca* (teman) (Wiyata, 2002 : 59). Dalam konteks ini, *bala* dan *kanca* selalu mendukung pihaknya yang akan melaksanakan Sompa Ngai Rajeh.

V.4. Makna Sompa Ngai Rajeh Dalam Budaya Masyarakat Madura

Untuk mencari makna yang terkandung didalam Sompa Ngai Rajeh pada masyarakat Madura haruslah mengacu pada pengertian : sompa (sumpah) berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan dihadapan kiai (tokoh agama) dengan mengingat sifat kemaha kuasa Tuhan. Ngai diambil dari kata sungai yang artinya sungai. Sedangkan rajeh artinya besar. Jadi Sompa Ngai Rajeh artinya pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama Islam yang dilakukan di sungai yang besar (dalam hal ini laut). Hal ini berkaitan dengan sejarahnya Sompa Ngai Rajeh dimana saat Sayyid Su'udi bertemu dengan nabi Hidir pertama kali di laut saat mencari ikan Mundung dan melaksanakan sumpah. Sompa Ngai Rajeh memiliki konsekuensi, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah diyakini mendapat hukuman dari Tuhan (Intisari, Desember 1996 ; Surya, 30 April 2002).

Dalam Sompā Ngai Rajeh selalu ada berwudlu dengan mengenakan pakaian yang serba putih yang bermakna pada kesucian. Pada saat pembacaan doa Sompā Ngai Rajeh dengan berendam di dalam sungai mempunyai makna supaya doa tersebut bisa menyerap di dalam tubuh (khususnya bagi individu yang mempunyai niatan untuk menambah kekebalan). Doa ini tidak diberikan kepada siapa saja yang tidak punya niatan untuk melaksanakan sompā Ngai Rajeh karena kalau dibacakan, badan orang tersebut akan merasa panas. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan Sompā Ngai Rajeh selalu di dalam sungai bukan di kendaraan, atap rumah atau pohon. Jika doa Sompā Ngai Rajeh dibacakan di kendaraan, atap rumah atau pohon, maka kendaraan, atap rumah atau pohon akan hancur. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2000, seperti diungkapkan oleh kiai Abdullah :

“pada tahun 2000, santri saya menaiki mikrolet. Pada saat mikrolet, dia diputar-putarkan oleh sopir mikroletnya untuk mencari penumpang. Karena terlalu lama menunggu, santri ini mencoba untuk membaca doa Sompā Ngai Rajeh, apakah dengan doa ini mikroletnya akan hancur. Ternyata, setelah membaca doa Sompā Ngai Rajeh, sekitar 10 menit, kedua ban depan mikrolet langsung meletus. Akhirnya santri ini turun dan mencari lagi mikrolet lain dan saat ini dia tidak akan mengulangi doa tersebut”

Selain prosesi Sompā Ngai Rajeh, waktu pelaksanaan Sompā Ngai Rajeh yang paling banyak di lakukan bertepatan pada malam 10 Dzulhijjah (malam Idul Adha). Hal ini berkaitan dengan sejarah Sompā Ngai Rajeh dimana saat Sayyid Su’udi tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah 1624 Masehi bertemu seseorang yang bernama Nabi Hidir. Kemudian Sayyid Su’udi disumpah oleh Nabi Hidir. Selain itu, tanggal 10 Dzulhijjah adalah malam yang paling tepat untuk berdoa meminta suatu keinginan atau suatu niatan dan biasanya segera dikabulkan oleh Yang

Maha Kuasa. Secara keseluruhan makna Sompa Ngai Rajeh adalah untuk menjaga diri dari kejahatan yang berasal dari dalam diri sendiri (dari lahir) maupun dari orang lain yang mau berbuat jahat.

Seperti kasus-kasus diatas yaitu Ida-Yono, Tinah-Parman, Lila-Budi dan Jamilah-Parto dimana menurut Yono, Parman, Budi, Parto merasa ada paksaan yang dilakukan istri mereka dalam pelaksanaan Sompa Ngai Rajeh, sehingga mereka lebih baik memutuskan tali perkawinannya. Seorang suami atau laki-laki merasa *malo* (malu) karena peran dan fungsinya melindungi istri dianggap telah gagal. Perasaan malu tersebut berkaitan dengan harkat dan martabat suami (laki-laki) karena istri adalah *bantalla pate* (landasan kematian).

Makna Sompa Ngai Rajeh pada masyarakat Madura selain berkaitan dengan perlindungan diri dari kejahatan juga mempunyai makna untuk membawa keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Jika banyak terjadi kejahatan, maka akan merusak tatanan yang ada *arosak atoran* (merusak aturan). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan sosial secara keseluruhan akan rusak. Oleh karena itu, demi menjaga agar tatanan sosial yang terlanjur rusak itu menjadi normal kembali sebaiknya warga melakukan Sompa Ngai Rajeh.

Apabila kita meninjau kembali pendapatnya Geertz mengenai model “dari” (*pattern of*) dan model “bagi” (*pattern for*), maka Sompa Ngai Rajeh bila dilihat dari model “dari” (*pattern of*) kenyataan bahwa Sompa Ngai Rajeh merupakan suatu pola yang harus dilakukan secara kronologis dan sakral. Masyarakat Madura menganggap bahwa Sompa Ngai Rajeh mempunyai nilai sakral dan berbagai makna karena orang yang disumpah harus mensucikan diri

dengan cara berwudlu, dan mengenakan pakaian serba putih. Sedangkan model “bagi” (*pattern for*) kenyataan bahwa adanya konsep pemikiran, pedoman, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Madura mengenai tutunan berperilaku. Apabila manusia dalam berperilaku melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, maka akan mendapatkan sanksi dari Tuhan (seperti hukuman).

Berdasarkan kasus diatas, tidak bisa memastikan apa penyebab kematian. Seperti kasus Bagyo yang meninggal. Sulit untuk dibuktikan apakah Bagyo meninggal karena sanksi dari Tuhan setelah melanggar dari pantangan Sompang Ngai Rajeh, sehingga ucapan sumpah tersebut benar-benar mujarab. Ataukah Bagyo meninggal karena memang betul-betul sakit (sakit lepra), yang tidak diketahui sebelumnya.

V.5. Faktor-Faktor yang Melatar belakangi perceraian yang berkaitan dengan Sompang Ngai Rajeh.

Mitos

Perceraian sebagai solusi dari Sompang Ngai Rajeh juga berkaitan dengan mitos. Mitos tersebut adalah adanya beberapa pantangan bagi yang melakukan Sompang Ngai Rajeh seperti dilarang berbuat zina, dilarang dengki, sombong, berbohong dan minum-minum keras serta makanan haram, yang apabila dilanggar, maka orang yang bersumpah mendapat kutukan dari Tuhan Yang maha Kuasa. Kutukan dari Tuhan Yang maha Kuasa inilah yang berdampak pada beban psikologis seseorang. Bagi yang sudah berumah tangga seperti kasus-kasus diatas,

dari pada kutukan tersebut menimpa dirinya maka solusinya dengan suatu perceraian.

Meskipun konsekuensi dari Sompang Rajeh dianggap oleh masyarakat Klampis penyebab terjadinya suatu perceraian. Berdasarkan dari kasus-kasus diatas, jika dianalisis lebih mendalam, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi perceraian, antara lain:

Perkawinan Dibawah Umur

Berdasarkan kasus pasangan suami istri Parto-Jamilah, Budi-Lila, Parman-Tinah dan Yono-Ida, perceraian bisa juga disebabkan perkawinan di bawah umur. Adanya nilai-nilai sosial budaya yang menekankan perempuan untuk segera memenuhi tuntutan sosial menjadi istri dan ibu. Vonis “perawan tua”, “perawan tidak laku” adalah hukuman sosial yang dihadapi bukan hanya oleh perempuan yang masih lajang melainkan juga keluarga perempuan tersebut.

Anak perempuan yang sudah berusia 15 tahun seharusnya menikah dan takut mendapat julukan “perawan tua”. Tidak ada peluang bagi perempuan untuk berfikir, apakah ia ingin menikah atau tidak, kapan menikah, dengan siapa menikah, kapan memiliki anak, berapa jumlah anak yang diinginkan. Dalam situasi ini menjadi tidak penting (bagi perempuan dan keluarganya) untuk mendiskusikan kualitas kehidupan perkawinan yang semata-mata sebagai pemenuhan tuntutan sosial.

Nilai-nilai sosial budaya yang “mendukung” perkawinan dibawah umur tercermin dalam lingkungan sosial yang menganggapnya sebagai hal yang biasa.

Mengawinkan anak perempuan merupakan tuntutan agar anak segera “mentas” dan setelah itu orang tua mereka merasa puas karena telah menunaikan tugas sosialnya sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perkawinan lebih merupakan ritus demi kepuasan orang tua, dan bukan terutama buat kepentingan anaknya. Sehingga seperti pasangan suami istri Parto-Jamilah, Budi-Lila, Parman-Tinah dan Yono-Ida, mereka belum mempunyai kesiapan mental untuk membentuk keluarga, yang mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Pada akhirnya jika ada konflik dalam rumah tangga mereka maka jalan keluarnya adalah perceraian.

Faktor Ekonomi

Berdasarkan dari kasus-kasus perkawinan diatas, penghasilan bagi yang berumah tangga rata-rata 600.000-700.000/bulan, dengan pengeluaran 600.000/bulan. Secara ekonomi kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi hanya dengan menangkap ikan. Oleh sebab itu masyarakat Tenggung Dajah terutama laki-lakinya melakukan perantauan ke tempat lain seperti, Jakarta, Surabaya bahkan ke luar negeri. Meskipun tidak terungkap secara implisit dari kasus-kasus yang ada bahwa kekurangan ekonomi dalam rumah tangga mereka juga mempunyai dampak pada suatu perceraian. Hal ini seperti penelitian Hariadi (1999) di Malang, bahwa masalah ekonomi juga mempengaruhi pada keharmonisan rumah tangga.

Faktor Pendidikan

Keterbatasan ekonomi menyebabkan pendidikan seperti pasangan suami istri Parto-Jamilah, Budi-Lila, Parman-Tinah dan Yono-Ida, relative rendah yaitu hanya lulus Madrasah Ibtidaiyah. Setelah itu mereka harus mempersiapkan berumah tangga. Sehingga mereka banyak menikah dibawah umur (dibawah 16 tahun) seperti yang tercantum dalam UU perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan diijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan, rendah pula kesadaran mengenai Hukum Negara (terutama bagi perempuan) yang berkaitan dengan perceraian. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa kalau terjadi perceraian seharusnya diajukan ke pengadilan, namun mereka (kaum perempuan) menganggap akan kalah dipengadilan dan justru akan menghabiskan biaya. Seandainya diajukan ke pengadilan mereka tidak akan mengetahui prosedurnya. Pada dasarnya kaum perempuan tidak mengetahui hak-hak perkawinan dan prosedur hukum untuk mendapatkan surat cerai.

Adanya Orang Ketiga

Selain factor mitos, perkawinan dibawah umur, ekonomi, pendidikan, juga faktor orang ketiga. Faktor orang ketiga seperti terjadi pada kasus Parto-Jamilah. Kehadiran orang ketiga yang masuk kedalam kehidupan rumah tangga mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri. Pada kasus Parto-Jamilah, Parto mencari alasan pergi ke luar negeri untuk bekerja, supaya istrinya mengajak Sumpa Ngai Rajeh dan akhirnya perceraian inilah yang diharapkan oleh Parto.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian diatas didukung oleh Hull (1974), Budiman (1981) dan Dwi Yanti (1995) bahwa perceraian banyak terjadi dari kelompok masyarakat miskin serta tingkat pendidikan rendah. Meskipun dalam penelitian ini faktor mitos, perkawinan dibawah umur dan kehadiran pihak ketiga juga berpengaruh pada perceraian ini.

V.6. Dampak Perceraian dari Sompang Rajah Bagi Perempuan

Perceraian bagi perempuan memiliki dampak dari segi individu maupun sosial. Dari segi individu, perempuan mempunyai peran yang lebih berat dibandingkan dengan suami. Hal ini meliputi dari peran produktif, reproduktif dan sosial budaya. Peran adalah perilaku seseorang yang sudah terpolakan. Peran menyangkut hak dan kewajiban tertentu serta berhubungan dengan status pada kelompok tertentu dan dengan situasi yang khas. Sering kali peran dipengaruhi oleh suatu keinginan tertentu, oleh karena itu peran merupakan keseluruhan pola budaya yang berkaitan dengan status tertentu (Tjokrowinoto, 1993). Dengan demikian peran perempuan adalah peran perempuan yang dikaitkan dengan status, lingkungan dan budaya.

Seperti pada masyarakat desa Tenggun Dajah, peran perempuan sangat berkaitan erat sebagai ibu rumah tangga, bekerja sebagai pencari nafkah keluarga dan aktifitas yang dilakukan dilingkungannya (pengajian). Berdasarkan kasus-kasus yang ada, perempuan yang telah bercerai dari suaminya selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai pencari nafkah yaitu buruh nelayan. Mereka

bekerja untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena suami yang telah menceraikannya tidak memberi nafkah.

Namun peran tadi seringkali dihubungkan dengan kegiatan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, meskipun perempuan tersebut melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan uang seperti buruh nelayan. Selain sebagai ibu rumah tangga, juga aktif dalam kegiatan sosial budaya, ternyata oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai makhluk sosial. Hal ini juga diungkapkan oleh Moore bahwa kerja sering kali tidak menyangkut kondisi yang melatar belakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikannya terhadap pekerjaan tersebut (Saptari, 1997:14). Pendapat ini juga didukung pula oleh Moose (1996:38) hampir semua yang dilakukan oleh perempuan sering kali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja reproduksi yang menempatkannya sebagai bagian “alami” biologis perempuan dan bukan memandangnya sebagai aspek peran gender yang ditentukan secara sosial. Jadi, meskipun pekerjaan buruh nelayan memberikan sumbangan ekonomi kepada keluarga, namun dianggap oleh masyarakat Tenggung Dajah sebagai pekerjaan reproduksi dan domestik. Menurut Saptari (1997:16) bahwa perempuan yang memiliki berbagai peran sebagai tenaga kerja, biologis (melahirkan anak) dan sosial, disebut sebagai peran reproduksi, karena peran tadi berhubungan dengan rumah tangga. Sebaliknya peran yang dilakukan oleh laki-laki seperti peran pencari nafkah dan sosial budaya dianggap sebagai peran produksi dan publik, karena pekerjaan tadi menghasilkan uang dan dilakukan diluar rumah.

Tidak jarang perempuanlah yang memegang peran penting sebagai pencari nafkah. Bagi masyarakat Tenggung Dajah peranan pencari nafkah diperuntukkan bagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Perempuan yang bekerja mencari nafkah jarang diperhitungkan sebagai pekerja produktif karena dunia perempuan dibatasi pada sektor domestik. Kalaupun diperhitungkan sebagai penghasilan tambahan atau pekerjaan sampingan.

Saptari (1997:22) menyatakan pembagian kerja seksual diatas untuk menentukan peran pada perempuan dan laki-laki dapat membentuk subordinasi perempuan. Faktor yang menyebabkan adalah biologis yang dikembangkan melalui jenis kelamin.

Selain perceraian berdampak dari segi individu, juga berdampak dari segi sosial. Dampak perceraian dari segi sosial, adanya stigma dari masyarakat bahwa kehidupan menjanda selalu mendapat sorotan dan menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Stigma sering kali muncul dimasyarakat seperti ketakutan para tetangga akan merebut suami orang lain dan datangnya laki-laki iseng melakukan pelecehan seksual (seperti dengan bergurau yang menjurus ke hubungan suami istri, ada juga yang meraba). Untuk menghindari hal tersebut, informan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua mereka. Selain itu ada juga dari kasus Budi-Lila, dimana Lila mempunyai harapan untuk menikah lagi, meskipun pernah mengalami kegagalan. Hal ini terkait dengan kebutuhan ekonomi dalam pemenuhan hidup sehari-hari.

Sewaktu perempuan menjadi janda, mereka dihadapkan pada masalah kesulitan ekonomi untuk menghidupi dirinya serta anaknya. Selama mempunyai

status janda mereka merasakan kecemasan-kecemasan, karena masyarakat akan dengan mudah menyoroti diri mereka.

Perempuan janda yang sudah tidak memiliki kesucian dan kehormatan sebagai perawan, memaksa mereka untuk mengambil keputusan untuk kawin lagi. Perkawinan yang kedua ini, pada umumnya mereka dipoligami dengan cara *sirri*. Pertimbangan untuk kawin lagi dengan cara *sirri* yaitu “tidak enak menjadi janda, tidak enak diomongin orang”, “tidak punya pilihan laki-laki”, ‘memang jodohnya begitu’ mereka diatur agar bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Sedangkan laki-laki yang sudah beristri, biasanya tidak meminta persetujuan dari istri pertama untuk melakukan kawin lagi. Pada umumnya istrinya membiarkan, suaminya akan menikah lagi. Hal ini dianggap oleh istrinya sebagai “takdir” dari perjalanan hidupnya.

Laki-laki yang sudah beristri tadi, sangat mudah untuk meminang seorang janda daripada meminang seorang perawan. Laki-laki ingin mengawininya, cukup menyampaikan maksudnya melalui seorang kiai yang langsung diutarakan kepada janda lewat orang tuanya. Kemudian orang tuanya menyampaikan kepada janda tersebut, yang jarang sekali terjadi penolakan daripada menjanda. Pada saat itu juga, calon pengantin perempuan akan menentukan hari pernikahannya (ijab kabul).

Jarak antara waktu meminang dengan akad nikah, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi biasanya tidak lebih dari 1 bulan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut: perempuan mengenakan pakaian

panjang putih dan jilbab putih, sedangkan laki-laki mengenakan pakaian kemeja panjang putih dengan jas warna hitam serta peci hitam. Akad nikah dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dipimpin oleh seorang kiai dan disaksikan oleh orang tua pihak perempuan, kepala desa dan ketua RT/RW setempat, dengan mas kawin biasanya Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Laki-lakinya yang sudah kawin sirri tadi, memberikan tanda terima kasih kepada kiai berupa uang kurang lebih Rp.30.000,- kepala desa Rp. 10.000,- dan ketua RT/RW sebesar Rp. 10.000. Berbeda dengan upacara perkawinan seorang perawan, perkawinan sirri seorang janda hanya mengundang keluarga dan tetangga dekat hanya sekedar untuk menyaksikan akad nikah dengan menghidangkan kue dan makanan yang cukup sederhana.

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan sejarah, Sompa Ngai Rajeh sudah dilakukan sejak kurang lebih tahun 1980-an, sehingga Sompa Ngai Rajeh ini merupakan suatu tradisi turun temurun.
2. Makna Sompa Ngai Rajeh dalam budaya Madura (khususnya bagi kaum laki-laki) lebih berkaitan dengan harga diri, harkat dan martabat serta perasaan malu bila ditantang oleh kaum perempuan sebagai istrinya untuk mengajak Sompa Ngai Rajeh, sehingga kaum laki-laki ini selaku suaminya lebih baik memutuskan perceraian. Dalam hal ini, perempuan (istri) pada posisi yang tidak menguntungkan.
3. Dampak dari Sompa Ngai Rajeh, disatu sisi adanya ketentraman dalam masyarakat, disisi lain bagi orang yang sering melakukan Sompa Ngai Rajeh adanya pengucilan dari masyarakat dan dijauhkan dalam masalah perjudohan.
4. Pada proses Sompa Ngai Rajeh, para pendukung kebudayaan yang berupa perilaku bermuatan makna, yaitu konsekuensi dari orang yang melanggar pantangan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa badannya akan hancur.

5. Perceraian di kalangan desa Tenggung Dajah kecamatan Klampis Bangkalan Madura lebih utama disebabkan oleh faktor mitos terhadap Sompang Ngai Rajeh. Meskipun bila dikaji lebih lanjut ada banyak faktor yang mempengaruhi perceraian, yaitu perkawinan dibawah umur, ekonomi, pendidikan dan orang ketiga.

VI.2. Saran

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk tokoh agama dan aparat desa untuk meninjau kembali pelaksanaan Sompang Ngai Rajeh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu yang melakukan Sompang Ngai Rajeh di desa Tenggung Dajah kecamatan Klampis Bangkalan Madura, hanyalah berupa tradisi secara turun temurun. Bila Sompang Ngai Rajeh dikaitkan dengan perceraian maka sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi melalui kyai dikarenakan kyai dianggap masyarakat Madura sebagai panutan dalam segala bentuk perubahan perilaku. Sosialisasinya dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai proses perceraian yang benar melalui jalur peradilan, supaya dapat diketahui kebenaran dan keadilan karena Indonesia adalah negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Edy Burhan. 1980. *Masalah Migran Madura di Kabupaten Jember*, Jember : Pusat kajian Madura Universitas Jember.
- Budiman, Arief. 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta : Gramedia.
- Dwiyanti, Endang. 1995. Kehidupan Janda, Dalam *Media Studi Wanita* Vol. 3 No.2 Agustus 1995, Surabaya : PP/SW Lembaga Penelitian Unversitas Airlangga
- Gardiner, Mayling Oey dan Surbakti, Soedarti. 1991. *Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga*, Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures*, Hammersmith, London : Fontana Press.
- Hariadi, Sri Sanituti. 1999. *Analisis Jender Terhadap Perilaku Perceraian Di Kalangan Wanita Bekerja*, Surabaya : PP/SW Unversitas Airlangga.
- Ismani. 1979. *Beberapa Aspek Kehidupan Orang Madura di Kota-Kota Perantauan*, Malang : Kerjasama Indonesia-Belanda untuk Pengembangan Studi Indonesia.
- Kuntowijoyo. 1993. *Memahami Madura : Sebuah Pendekatan Sosio-Historis, Ekologis dan Kependudukan Dalam Radikalisasi Petani*, Yogyakarta : Bentang.
- Moser, Caroline O.N. 1994. *Gender Planning and Development : Theory, Practice and Training*, London and New York : Routledge.
- Pramono, Adji. 1993. "Teknik Analisis Gender" Dalam *Jender Dan Pembangunan*, Jakarta : KMN UPW.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1998. Etnosains dan Etnometodologi : Sebuah Perbandingan" Dalam *Metode Penelitian Antropologi Dan Antropologi Kognitif*.
- Seymour-Smith, C. 1993. *Macmillan Dictionary of Anthropology*, London : Macmillan Press Ltd.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kependudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Usman, Sunyoto. 1979. *Suku Madura Yang Pindah ke Umbulsari*, Malang:Kerjasama Indonesia-Belanda Untuk Pengembangan Studi Indonesia.